



P U T U S A N

Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Yugo Saldian Yurzali** ;
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/13 Desember 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata Nomor 76
Pangkalpinang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Pangkalpinang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yugo Saldian Yurzali dan Drs. Umar HS (Penuntutannya telah gugur karena meninggal dunia) kurun waktu dalam tahun 2003 dan tahun 2004, bertempat di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 / KMA / SK / X / 2011 Tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka melakukan, yang turut serta melakukan, dengan cara sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2003 setiap dinas-dinas (SKPD) Pemerintahan Kota Pangkalpinang telah melaksanakan kegiatan pembangunan fisik (pengerjaan proyek-proyek). Dalam pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 ayat (1) "Kepada Petugas Proyek diberikan Honorium dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 044 Tahun 2000 tanggal 01 April 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang yang menerapkan antara lain :

1. Menyediakan dan mencantumkan biaya kegiatan anggaran satuan untuk kegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananya bersumber dari dana daerah sendiri (PAD) dan dana alokasi umum ;
2. Besarnya biaya administrasi kegiatan adalah 5% dari total biaya kegiatan yang bersifat :
 - a) Pekerjaan konstruksi ;
 - b) Pembelian / pengadaan barang dan jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketiga yang besaran dananya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas ;
3. Yang berhak menerima, mempergunakan dan kewajiban mempertanggung jawabkan melalui kegiatan dimaksud adalah Dinas / unit kerja / kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlah maksimum masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan ;

Atas Surat Walikota Nomor 044 Tahun 2003 Tanggal 1 April 2003 tersebut Sekretaris Daerah menyampaikan kepada Saudara Umar HS selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang dengan Surat Nomor 045/304/Bapedda/2003 untuk ditindaklanjuti. Pada saat bendahara dinas/unit kerja/badan/kantor pemerintah mencairkan dana kegiatan proyek-proyek bersifat fisik di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil 5% untuk kegunaan administrasi, honor-honor dalam pelaksanaan kegiatan, dana lebih kurang 5% dari seluruh kegiatan-kegiatan pada Dinas/Unit kerja/Kantor dimasukkan oleh Drs. Umar HS dalam Rekening Nomor 1443060173 pada Bank Sumsel atas nama dirinya yaitu Drs. Umar HS. Dana Administrasi Kegiatan dalam rekening pribadi Drs. Umar HS sesuai dengan Surat Walikota Nomor 044 Tahun 2003 hanya diperuntukkan untuk administrasi proyek juga honor petugas - petugas yang langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut akan tetapi dana administrasi honor-honor tersebut telah disalurkan/dialirkan kepada Terdakwa Yugo Saldian Yurzali saat itu sebagai anggota DPRD Kota Pangkalpinang. Cara-cara Drs. Umar HS memberikan Dana Administrasi Kegiatan tersebut yaitu Terdakwa Yugo Saldian Yurzali menemui Drs. Umar HS di Kantor Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang dan diberikan dalam bentuk cek yang berasal dari rekening Nomor 1443060173 pada Bank Sumsel Atas Nama Umar HS dengan rincian sebagai berikut :

- Cek Nomor CA. 117365 tanggal 30 September 2003 senilai Rp20.000.000,00

Hal. 2 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) ;

- Cek Nomor CA. 117573 tanggal 20 Oktober 2011 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Cek Nomor CA. 177744 tanggal 18 November 2003 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan ;
- Cek Nomor CA. 177751 tanggal 21 November 2003 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Sehingga Dana Administrasi Kegiatan yang diterima oleh Terdakwa yang bukan merupakan haknya dan telah dicairkan serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa total senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa dan Drs. Umar HS bertentangan dengan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 (Pengganti Keppres Nomor 17 Tahun 2000) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 044 Tahun 2003 tanggal 01 April 2003 serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 15 April 2003 tentang Keuangan Negara ;

Akibat perbuatan Terdakwa Yugo Saldian Yurzali dan Drs. Umar HS (gugur penuntutannya karena meninggal dunia) Negara dirugikan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Yugo Saldian Yurzali selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 481/SK/11/1999 Tanggal 10 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004 lainnya yaitu : saksi Poniman HB bin Mugel, saksi Kholidi Endang bin Endang Wikatma, saksi Agus Afrida bin H. Kase, saksi Kusniati Achyar, saksi Achmad Fadly bin Al Thom Achyar, saksi Sri Rezeki binti H. Yusman, saksi Drs.

Hal. 3 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharuddin Alwi bin Alwi, saksi Akan Helmi bin Bustaman, saksi Ki Mansyur AK Gadi Ga'a, SH bin Abdulkarim Api Gadi, saksi H. Abu Mansyur bin Asnawi, saksi Syamsu Marzuki bin Marzuki, saksi Hamzah Suhaimi bin Ibrohim, saksi Drs. Zakaria Ismail bin Ismail, saksi Badaruddin Usman bin Usman, saksi Dra. Norani binti Syair H Arif, saksi Drs. Abu Bakar harun bin Harun, saksi Ir. Syahidil, dan saksi Zulfandi A Rani bin A. Rani serta saksi Triadmadja, Bsc bin Jakfar Yusuf saat itu sebagai Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 (penuntutannya diajukan secara terpisah). Dalam kurun waktu Tahun 2003 dan Tahun 2004, bertempat di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 / KMA / SK / X / 2011 Tanggal 11 Oktober 2011, sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telah menerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 481/SK/11/1999 Tanggal 10 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, bahwa Terdakwa Yugo Saldian Yurzali, saksi Poniman HB bin Mugel, saksi Kholidi Endang bin Endang Wikatma, saksi Agus Afrida bin H. Kase, saksi Kusniati Achyar, saksi Achmad Fadly bin Al Thom Achyar, saksi Sri Rezeki binti H. Yusman, saksi Drs. Kaharuddin Alwi bin Alwi, saksi Alfian Helmi bin Bustaman, saksi Ki Mansyur AK Gadi Ga'a, SH bin Abdulkarim Api Gadi, saksi H. Abu Mansyur bin Asnawi, saksi Syamsu Marzuki bin Marzuki, saksi Hamzah Suhaimi bin Ibrohim, saksi Drs. Zakaria Ismail bin Ismail, saksi Badaruddin Usman bin Usman, saksi Dra. Norani binti Syair H Arif, saksi Drs. Abu Bakar Harun bin Harun, saksi Ir. Syahidil, dan saksi Zulfandi A Rani bin A. Rani adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang Periode Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2004, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 1 huruf f angka 2 pada pokoknya berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan

Hal. 4 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bermula dari Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 44 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 mengatur tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang yang menetapkan antara lain :

1. Menyediakan dan mencantumkan Biaya Kegiatan Anggaran Satuan untuk satu kegiatan yang tercantum dalam APBD Kota Pangkalpinang yang dananya bersumber dari dana daerah sendiri (PAD) dan Dana Alokasi Umum ;
2. Besarnya Biaya Administrasi Kegiatan 5% dari Total Biaya Kegiatan bersifat :
 - a. Pekerjaan Konstruksi ;
 - b. Pembelian/pengadaan barang dan jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketiga yang besaran dananya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) ke atas ;
3. Yang berhak menerima, mempergunakan dan kewajiban mempertanggung jawabkan melalui kegiatan dimaksud adalah Dinas/Unit Kerja/Kantor dalam lingkup Pemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlah maksimum masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan ;

Atas dasar Surat Walikota Nomor 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003 tersebut Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada Saudara Umar HS selaku Kepala Badan Kauangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang dengan Surat Nomor 045/304/BAPPEDA/2003 untuk ditindak lanjuti. Pada saat Bendahara Dinas/Unit Kerja/Badan/Kantor Pemerintahan mencairkan dana kegiatan proyek-proyek bersifat fisik di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tahun Anggaran 2003 diambil 5% untuk kegunaan administrasi, honor-honor dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Oleh Drs. Umar HS dimasukkan dalam rekening Nomor 1443060173 pada Bank Sumsel atas nama dirinya yaitu Drs. Umar HS. Dana Administrasi Kegiatan dalam rekening pribadi Drs. Umar HS tersebut telah disalurkan/dialirkan kepada Terdakwa Yugo Saldian Yurzali dalam bentuk cek masing-masing :

- Cek Nomor CA. 117365 tanggal 30 September 2003 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Cek Nomor CA. 117573 tanggal 20 Oktober 2003 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Cek Nomor CA. 177744 tanggal 18 November 2003 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan ;
- Cek Nomor CA. 177751 tanggal 21 November 2003 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total nilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah dicairkan serta telah dipergunakan oleh Terdakwa Yugo Saldian Yurzali untuk kepentingan pribadinya, begitu juga para anggota DPRD lainnya juga menerima aliran Dana Administrasi Proyek dari Drs. Umar HS selaku Kepala Bakuda Kota Pangkalpinang dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Kholidi Endang bin Endang Wikatma menerima 3 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Agus Afrida bin H. Kase menerima 2 lembar cek senilai masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Kusniati Achyar menerima 3 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Achmad Fadly bin Al Thom Achyar menerima 4 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 lembar cek senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan 1 lembar cek senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta menerima uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Poniman HB bin Mugel menerima 5 lembar cek, antara lain 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 lembar cek senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari 2 lembar cek masing-masing senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Sri Rezeki binti H. Yusman menerima 3 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Drs. Kaharuddin Alwi bin Aiwi menerima 3 lembar cek, antara lain 1 lembar cek senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 lembar cek senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Alfian Helmi bin Bustaman menerima 3 lembar cek, antara lain 2 lembar

Hal. 6 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cek senilai masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Ki Mansyur AK Gadi Ga'a, SH bin Abdulkarim Api Gadi menerima 3 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi H. Abu Mansyur bin Asnawi menerima 3 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Syamsu Marzuki bin Marzuki menerima 3 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Hamzah Suhaimi bin Ibrohim menerima 2 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Drs. Zakaria Ismail bin Ismail menerima 2 lembar cek, antara lain 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan 1 lembar cek senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Badaruddin Usman bin Usman menerima 3 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Dra. Norani binti Syair H Arif menerima 3 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Drs. Abu Bakar Harun bin Harun menerima 4 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan 1 lembar cek senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Saksi Ir. Syahidil menerima 3 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-

Hal. 7 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

- Saksi Zulfandi A Rani bin A. Rani menerima 3 lembar cek, antara lain 2 lembar cek senilai masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 lembar cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi Triadmadja, Bsc bin Jakfar Yusuf saat itu sebagai Wakil Walikota Pangkalpinang periode Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 menerima 2 lembar cek senilai masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Terdakwa Yugo Saldian Yurzali selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang lainnya yang menerima aliran dana dari Drs. Umar HS (selaku Kepala Bakuda Kota Pangkalpinang) berbentuk cek tersebut bukan merupakan penghasilan yang sah selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang dan tidak pernah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) butir a jo. ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yugo Saldian bin Yurzali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 8 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Membebaskan Terdakwa Yugo Saldian bin Yurzali dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Yugo Saldian bin Yurzali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "GRATIFIKASI" melanggar Pasal 12 B ayat (1) butir a *jo.* ayat (2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yugo Saldian bin Yurzali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan yang Dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir) ;
 2. 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor 044 Tahun 2003 Nomor 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003 ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;
5. 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;
 6. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/281/11/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama Anggota Dewan terlampir) ;
 7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004 ;
 8. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003 ;
 9. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
 - 10.1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999 ;
 - 11.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - 12.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - 13.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178633 tanggal 05

Hal. 10 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 14.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177709 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 15.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178626 tanggal 05
Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 16.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177760 tanggal 05
Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 17.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117381 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 18.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177704 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 19.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117407 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 20.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178640 tanggal 7
Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 21.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178632 tanggal 5
Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 22.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117370 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 23.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177743 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 24.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177706 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 25.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117366 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 26.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178624 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 27.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor CA 177741 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 28.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178624 tanggal 5
Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 29.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117409 tanggal 30
September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 30.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177705 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 31.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177744 tanggal 18
Nopember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 11 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177751 tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 33.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 34.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 35.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 36.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 37.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 38.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 39.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 40.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 41.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 42.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 43.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 44.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 45.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 46.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 47.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 48.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 49.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 50.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117580 tanggal 13

Hal. 12 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 51.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 52.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 53.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 54.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 55.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 56.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 57.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 58.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 59.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 60.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 61.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 62.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 63.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 64.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 65.1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10 ;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. TRI ADMADJA, B.Sc bin DJAKFAR YUSUF.
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 04/Pid.B/TPK/2011/PN Pkp., tanggal 18 April 2012 tanggal 18 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yugo Saldian bin Yurzali** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut. ;
3. Menyatakan Terdakwa **Yugo Saldian bin Yurzali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir) ;
 2. 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor 044 Tahun 2003 Nomor 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003 ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;
 5. 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;
 6. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan

Hal. 14 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangka Belitung Nomor 188.44/281/11/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama Anggota Dewan terlampir) ;
7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004 ;
8. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003 ;
9. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 10.1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999 ;
- 11.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 13.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 14.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177709 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 15.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 16.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 17.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177704 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 19.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 20.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 21.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 22.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 23.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177743 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 24.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177706 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 25.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 26.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178624 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 27.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor CA 177741 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 28.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 29.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 30.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177705 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 31.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177744 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 32.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177751 tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 33.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 34.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 35.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 36.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117408 tanggal 30

Hal. 16 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2003 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 37.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 38.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 39.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 40.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 41.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 42.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 43.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 44.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 45.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 46.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 47.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 48.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 49.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 50.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 51.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 52.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 53.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 54.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 17 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 56.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 57.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 58.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 59.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 60.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 61.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 62.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 63.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 64.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 65.1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10 ;
- Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. TRI ADMADJA, B.Sc bin DJAKFAR YUSUF ;

8. Membebani Terdakwa Yugo Saldian bin Yurzali untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 31/PID.SUS/2012/PT. BABEL, tanggal 17 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 April 2012 Nomor 04/Pid.B/TPK/2011/PN Pkp., yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 18 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yugo Saldian bin Yurzali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir) ;
 2. 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor 044 Tahun 2003 Nomor 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003 ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999 ;
 5. 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang

Hal. 19 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003 ;

6. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/281/11/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama Anggota Dewan terlampir) ;
7. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004 ;
8. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003 ;
9. 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 10.1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999 ;
- 11.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 12.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177746 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 13.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 14.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177709 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 15.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 17.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 18.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177704 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 19.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 20.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 21.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 22.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 23.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177743 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 24.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177706 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 25.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 26.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178624 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- 27.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek nomor CA 177741 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 28.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 29.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 30.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177705 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 31.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177744 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 32.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177751 tanggal 21 Nopember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 33.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 34.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178634 tanggal 5

Hal. 21 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 35.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177750 tanggal 20 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 36.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 37.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 38.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177708 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 39.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 40.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117579 tanggal 7 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 41.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 42.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 43.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 44.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 45.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 46.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 47.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 48.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 49.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177745 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 50.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117580 tanggal 13 Nopember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 51.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 52.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117382 tanggal 30

Hal. 22 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 53.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 54.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 55.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 56.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177702 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 57.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 58.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 59.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 60.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 61.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177747 tanggal 19 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 62.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 63.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177742 tanggal 18 Nopember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 64.1 (satu) lembar photocopy legalisir Cek Nomor CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 65.1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10 ;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. TRI ADMADJA, B.Sc bin DJAKFAR YUSUF ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2234 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Yugo Saldian bin Yurzali** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 03 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 03 Juli 2015 dari Pemohon Peninjauan kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Januari 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015, Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon) menerima putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor : 2223 K/Pid.Sus/2013 ;

Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut : “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung ;

Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar “Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana lebih ringan” ;

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah :

Hal. 24 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Walikota Pangkalpinang Nomor 700/253/Um/IV/2009 tertanggal 20 April 2009, yang dibuat oleh Walikota Pangkalpinang, menyatakan sebagai berikut :

- Berdasarkan data Kas dan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang perlu kami sampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2003 dan 2004 Pemerintah Kota c/q Badan Keuangan Daerah tidak pernah mengeluarkan dana kas kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kota Pangkalpinang periode tahun 1999-2004 ;
- Bahwa, berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2003 dan 2004 maupun pemeriksaan BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan) tidak ada temuan terhadap penggunaan Keuangan Daerah yang diperuntukan kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD Kota Pangkalpinang periode tahun 1999-2004 sebagaimana keterangan yang saudara mintakan ;

Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut di atas maka Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pangkal Pinang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan *Error in Persona*, yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah karena yang bersangkutan yaitu Yugo Saldian bin Yurzali tidak melakukan tindak pidana Korupsi ;

Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pangkal Pinang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah salah memberikan keputusan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar ;

Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pangkal Pinang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, mengakibatkan Yugo Saldian bin Yurzali sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa tahanan, hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti baru di atas ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 25 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon (Terpidana) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pid.Sus/2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 31/PID.SUS/2012/PT BABEL jo. Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 04/Pid.B/TPK/2011/PN PKP sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Walikota Pangkal Pinang Nomor 700/253/Um/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 yang diajukan sebagai bukti baru (*novum*) oleh Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2004 Pemerintah Kota Pangkal Pinang tidak pernah mengeluarkan dana kas untuk anggota DPRD, tidak dapat diklasifikasikan sebagai *novum* menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, karena Surat Walikota tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara korupsi yang dilakukan Terpidana, dan bertentangan dengan Surat Walikota Pangkal Pinang Nomor 044 Tahun 2003 dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 045/304/Bapedda/2003 ;
- Bahwa Surat Walikota tersebut tidak dapat menggugurkan bukti tindak pidana korupsi yang dilakukan Terpidana, yakni menerima gratifikasi dari Umar HS, dalam bentuk 4 (empat) cek, yaitu Cek No. CA 117365, Cek No. CA 117573, Cek No. CA 177744, dan Cek No. CA 177751, yang nilai keseluruhannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dimana uang tersebut berasal dari pengumpulan uang administrasi yang dilakukan oleh Umar HS ;

Bahwa tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memerhatikan Pasal 12 B ayat (1) butir a jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Hal. 26 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Yugo Saldian bin Yurzali** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tida dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan **Jaksa/ Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

MS. Lumme, S.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. Nomor 159 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)